



PUTUSAN

Nomor 0312/Pdt.G/2014/PA.SUB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara "**Cerai Talak**" antara:

Pemohon, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W.22.A7/68/HK.03.5/V/2014, tanggal 30 Mei 2014 memberi kuasa kepada **Kuasa**, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "**Kuasa Pemohon**";

===== Melawan =====

Termohon, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Catatan Gugatan Lisan yang dirumuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar tertanggal 16 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 0312/Pdt.G/2014/PA.SUB, pada tanggal 16 Mei 2014 Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 253/14/XII/2009, tanggal 15 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Gapit selama kurang lebih 04 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2013, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain
 - a. Termohon tidak taat pada Pemohon dan dan selalu ingin menang sendiri;;
 - b. Apabila Pemohon nasehati Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2013, yang akibatnya kini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 01 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon mohon agar Penitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

A. PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

B.SUBSIDER

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persdiangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap kepersidangan walapun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat panggilan Nomor 0312/Pdt.G/2014/PA.SUB, tanggal 26 Mei 2014 dan tanggal 06 Juni 2014 dan ketidak hadiran tersebut tanpa alasan yang jelas;

Bahwa Mejlis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat –surat sebagai berikut :

1. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk an.Pemohon tertanggal 09 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup, dan telah dileges dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1 ;(bukti P.1);
2. Foto kopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 253/14/XII/2009, tanggal 15 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup, dan telah dileges dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2 ;(bukti P.2);

Bahwa Pemohon di samping mengajukan bukti Surat-surat, juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama ;

Saksi I umur 65 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara syah sekitar tahun 2009, Pemohon adalah ponaan saksi dan selama menikah mereka belum pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 4 tahun, dan selama menikah mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi, akhir-akhir ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon yang tidak taat pada Pemohon, Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak mau mekayani Pemohon sebagai suami dan kini antara Pemohon, dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 02 tahun ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi pun sering menasehati Termohon sendiri, dan juga telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga mereka sudah sulit untuk disatukan kembali,;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon mengakui dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak bisa dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan;

2. Saksi II umur 28 tahun, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara syah pada tahun 2009 dan Pemohon dan Termohon adalah sepupu dua aksi, dan selama menikah mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Gapit selama kurang lebih 4 tahun, dan selama menikah mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi, akhir-akhir ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang tidak taat pada Pemohon, Termohon ingin menang sendiri dan tidak pernah mau mendengar nasehat Pemohon, dan yang paling utama adalah Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami dan kini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 02 tahun ;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi pun sering menasehati Termohon sendiri, dan juga telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama ±2 tahun dan Termohon sudah kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga mereka sudah sulit untuk disatukan kembali,;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon mengakui dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak bisa dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, sehingga Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana seperti diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang didukung oleh keterangan saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Sumbawa Besar dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan dengan Bukti P.1 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang tidak taat pada Pemohon, Termohon pacaran dengan laki-laki lain (selingkuh) dan Termohon tidak mau mendengar nasehat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih sampai sekarang, sehingga Pemohon merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil keterangan Pemohon dalam persidangan yang diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi yaitu **Para Saksi**, maka Majelis Hakim selaku Yudec factie dapat menemukan fakta hukum, sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2009 dan selama menikah belum pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak pernikahan telah hidup rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga yang harmonis tersebut, mulai retak dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2012 dan rumah tangga yang retak tersebut sudah tidak mungkin untuk dapat ditrukunkan kembali, disebabkan karena Termohon tidak taat pada Pemohon dan Termohon tidak mau malyani Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon ;
- Bahwa sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa bedasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka tujuan perkawinan yang luhur sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, tidak tercapai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang maupun tempat tinggal, dan secara aktif setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar bisa kembali rukun dengan Termohon, sesuai dengan pasal 82 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tetap tidak berhasil, dan keduanya tetap berpisah, dan bertempat tinggal ditempat masing-masing tanpa ada komunikasi yang harmonis, maka untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga yang sudah retak dan pecah seperti ini, sudah tidak mungkin dan justeru mudlaratnya lebih besar dari pada manfaatnya, hal yang demikian harus dihindari, sesuai kaedah fikhiyyah yang termaktup dalam kitab al- Asybah wan Nadhoir yang Artinya berbunyi sebagai berikut ;"Menghindari kerusakan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk mengikrarkan thalak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana maksud pasal 149

RBg ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah pertama denga Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang_Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon untuk didaftar pada pendaftaran yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 12 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1435 Hijriah oleh kami **Dra.St.Nursalmi.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Drs.Ahmad Nur,M.H.,** dan **A.Riza Suaidi,S.Ag.M.Hl.,** masing-masing sebagai Anggota Majelis Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Hj.Patahiyah,S.Hl.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra.St.Nursalmi.

Hakim Anggota

Hakim

Anggota ttd

ttd

Drs.Ahmad Nur,M.H.,

A.Riza Suaidi,S.Ag.M.HI..

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Patahiyah,S.HI.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 450.000,-
4. Materai -----	Rp. 6.000,-
5. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
Jumlah -----	Rp.551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh

Walik Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

M U R S A L , S . H .